

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEREKAMAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022 DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



Oleh:

ZAINUDDIN
12020414048

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Siyasah ”, yang ditulis oleh :

Nama : Zainuddin
 NIM : 12020414958
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02/10 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hendri Savuti, M.Ag

Dr. H. Suhayib, M.Ag

NIP. 197608292003121003

NIP. 196312311992031037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Zainuddin
 NIM : 12020414048
 Program Studi : Hukum Tata Negara

(Siyash)Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 1974010062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zainudin
NIM : 12020414958
Tempat/ Tgl. Lahir : Padangsidempuan, 29 Agustus 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : hukum Tata Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektitas Pelaksanaan Identita Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan
Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan Perspektif fikih
syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 desember 2024
Yang membuat pernyataan



ZAINUDDIN
NIM : 12020414958

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zainuddin (2024); Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Siyasah

Skripsi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan, Yang dalam pelaksanaannya penulis menemukan permasalahan dimana tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan serta masyarakat masih merasa lebih efisien jika langsung datang ke kantor Disdukcapil dalam mengurus data kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini melihat bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *normatif yuridis*, pendekatan penelitian menggunakan *sosiologis* Dalam melakukan pendekatan penelitian secara *Deskriptif Kualitatif*. Teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 1 STAF Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, 3 masyarakat yang telah menggunakan aplikasi IKD masyarakat Kota Padangsidempuan dan 1 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Identitas Kependudukan di Kota Padangsidempuan bahwa dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil awal mulanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan IKD, Masyarakat yang menggunakan IKD kebanyakan yang berumur dibawah 50 tahun dikarenakan terkendala dalam menggunakan aplikasi selain dari itu masyarakat masih banyak yang belum menggunakan IKD dan merasa lebih efisien langsung datang ke kantor Disdukcapil dalam mengurus data kependudukan. Kajian Fiqih siyasah masuk ke dalam siyasah tanfiziyah bahwa Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Permendagri, Fiqih Siyasah, Padangsidempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam menulis hanturkan untuk ba'inda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Sisayah”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Ayahanda yang bernama Alm. H.Saeran dan Ibunda tercinta yang bernama Almh. Hj.Muji Suwarni penulis karena ayah dan ibuk penulis bisa mampu sehingga penulis dapat istiqomah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. waktu dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Teruntuk Abang, Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan support bagi penulis agar penulis selalu istiqomah dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. Selanjutnya Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Rahman Alwi M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku Seketaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukan dan perbaikan agar skripsi ini lebih baik. Semoga Allah SWT. dapat melipat gandakan pahala para beliau dan menajadi Amal Jariyah, Amin Ya Rabbal Alamin.

8. Kepada Perpustakaan Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai refensi penulis.
9. Para Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.

**Pekanbaru,
Penulis**

ZAINUDDIN

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN TEORI..... 11

A. Konsep Toeri 11

 1. Teori dan Konsep Efektivitas 11

 2. IKD (Identitas Kependudukan Digital) 13

 3. Fiqh Siyasah 14

B. Penelitian Terdahulu 19

BAB III METODE PENELITIAN..... 24

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 24

B. Lokasi Penelitian 24

C. Subjek Dan Objek Penelitian..... 24

D. Populasi Dan Sampel..... 25

E. Sumber Data 26

F. Teknik Pengumpulan Data 28

G. Teknis Analisis Data..... 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 30

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 30

 1. Geografis Kota Padangsidempuan 30

 2. Demografis Kota Padangsidempuan 32


 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan..... 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan | 38 |
| Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan | 46 |
| BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN..... | 51 |
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik yang efektif sangat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama dengan meningkatkan dan menyebarkan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur publik harus disertai peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan itu sendiri, yang akan secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dalam pembangunan nasional, pemerintah sangat mengandalkan kinerja dan kapabilitas pegawai negeri. Peran dan posisi pegawai pemerintah sangat krusial dalam menentukan kesuksesan pembangunan nasional. Sebagai penyedia layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah harus bertanggung jawab dan berusaha menyediakan pelayanan terbaik guna meningkatkan layanan publik secara keseluruhan.¹

Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan mutu pelayanan publik merupakan isu yang sangat vital karena masyarakat mengharapkan standar pelayanan yang tinggi. Meskipun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik belum mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat selalu menginginkan

¹ Bambang Arianto, *Melacak Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten*, Vol. 12 No. 1 Juni 2022, h. 123



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

elayanan publik yang berkualitas, yakni pelayanan yang mudah, ekonomis, dan cepat, setiap saat.²

Bersama dengan percepatan inovasi dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan, pengelolaan pemerintahan daerah perlu diperiksa ulang. Selama ini, penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpusat, sementara prinsip otonomi daerah memerlukan pendekatan yang lebih terdesentralisasi. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil optimal.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan tanggung jawab pejabat pemerintah daerah dalam memahami perannya sebagai pelaksana pemerintahan daerah. Dengan peningkatan kapasitas aparturnya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendorong, merencanakan, dan melatih aparturnya guna menciptakan pemerintahan yang sungguh-sungguh mandiri dalam mengelola urusan di daerahnya

Secara Keseluruhan, layanan publik mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari layanan sosial seperti pembuatan akta kelahiran, kartu identitas, dan sertifikat kepemilikan tanah hingga layanan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan komersial seperti perizinan usaha, izin

²Rezha, Fahmi dkk, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat*, Vol 1. 2012, h. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi, serta izin untuk menjalankan kegiatan komersial dengan tujuan tertentu, serta berbagai layanan publik lainnya.³

Setiap warga tidak dapat menghindari interaksi dengan administrasi pemerintah. Sementara itu, pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan sah untuk menegakkan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi baik masyarakat maupun individu sebagai warga negara. Karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memerlukan tingkat tanggung jawab yang besar.

Fungsi utama pemerintah adalah mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan umum administrasi dan pelayanan dapat terpenuhi melalui serangkaian peraturan yang berlaku sama bagi semua individu atau entitas yang terlibat.⁴

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sistem pemerintahan memiliki struktur yang dirancang untuk memberikan solusi terbaik dan mendukung kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan. Struktur ini melibatkan pembagian tugas, delegasi wewenang, dan prinsip pelayanan tanpa diskriminasi dalam upaya memberikan layanan. Salah satu aspeknya adalah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan publik merujuk pada proses pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu, dapat diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu, sehingga bahkan

³Marsuki. *Mendorong Investasi Melalui Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.

⁴Ghuffan, dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang kurang mampu pun dapat mengaksesnya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan lebih berfokus pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dalam rangka memenuhi tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian, pelayanan publik bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan umum atau masyarakat, termasuk aspek kepedulian, kemauan, dan kesiapan penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, pegawai pemerintah harus meningkatkan keterampilan, keahlian, dan semangatnya sebagai pelayan publik agar pelayanan yang mereka berikan dapat diterima dengan sebaik mungkin oleh masyarakat.⁵

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan program nasional yang diterapkan oleh pemerintah daerah secara lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi demi layanan yang lebih akurat dan efisien. Identitas Kependudukan Digital (IKD) berperan sebagai alat penting dalam membangun basis data kependudukan nasional dengan menggunakan teknologi biometrik, memungkinkan setiap lapisan masyarakat dapat mengakses aplikasi dan memudahkan dalam pembuatan Kartu Keluarga, E KTP, KIA, dan lain sebagainya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan perogram inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan

⁵Wahyudi, *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil. Aplikasi IKD telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) no 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko KTP-el serta penyelenggaraan IKD.

Pemerintah mengembangkan aplikasi IKD sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban administrasi, menghindari kemungkinan data ganda atau palsu yang telah menimbulkan masalah besar. Hal ini juga untuk mendukung pembuatan basis data kependudukan yang akurat, terutama dalam menghubungkan jumlah penduduk dengan data pemilih pemilu, menghindari masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pernah terjadi.

Dalam hal ini, Disdukcapil Kota Padangsidempuan juga telah menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penggunaan sistem daring ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat dengan akses informasi yang lebih luas, sambil juga meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Adopsi sistem daring ini memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan, serta mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan.⁶ Karena manfaat-manfaat ini, sistem daring telah diterapkan di berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai wilayah, terutama dalam proses pembuatan E-KTP.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi

⁶ Syarif Hidayatulloh dan Mulyadi, "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3, 2, (Agustus 2017), h 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kependudukan tidak hanya dalam pengurusan E-KTP saja. Melainkan mencakup pengurusan akta kelahiran, E-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), perpindahan keluar, kedatangan, akta kematian dan konsolidasi. Dengan adanya aplikasi IKD ini masyarakat bisa melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Dan masyarakat bisa mengirimkan berkas persyaratan yang dibutuhkan tanpa perlu mendatangi Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidempuan. Sehingga masyarakat hanya perlu sekali datang ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ketika ingin mengambil hasil dari permohonan yang diajukan.

Namun berdasarkan studi awal dilapangan peneliti masih menemukan ketidak sesuaian antara teori dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang ditemukan tersebut mencakup berbagai masalah seperti error pada aplikasi yang menyebabkan data yang seharusnya muncul saat masyarakat memasukkan NIK tidak tampil, kurangnya ketersediaan blangko di Disdukcapil Kota Padangsidempuan, gangguan jaringan di Disdukcapil, antrian yang panjang saat pengurusan E-KTP, ketidaktelitian staf Disdukcapil saat pengambilan foto untuk E-KTP, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pengurusan E-KTP secara daring, dan minimnya sosialisasi dari Disdukcapil Kota Padangsidempuan mengenai pengurusan E-KTP secara daring, yang membuat masyarakat kesulitan memahami proses tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung menilai lebih efisien jika langsung datang ke


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disdukcapil. Selain itu, sering terjadi masalah jaringan di Kota Padang sidimpuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 DiKota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Siyasa**”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu melebar, penulis membatasi pembahasannya pada Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Siyasa.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitin ini sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Siyasa?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Siyasah.
- b. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan.

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam penelitian, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Serta dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam bidang implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi dalam bentuk digital/ online.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi untuk dokumen Fakultas Syari'ah dan Hukum juga penulis lain yang tertarik pada objek kajian ini.
- 2) Bagi masyarakat, sebagai kontribusi/masukan dalam hal memberikan informasi kepada seluruh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat secara luas mengenai Aplikasi IKD DiKota Padang Sidempuan.

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisa dalam menyusun skripsi ini, maka penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari;

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Akan menjelaskan tentang Konsep Efektivitas, konsep IKD (Identitas Kependudukan Digital, Peraturan Daerah No 72 Tahun 2022, serta kajian Fiqh Siyasah, serta penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi Dan Sampel, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai efektivitas pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2022 Dikota Padang Sidempuan Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir akan dimuat mengenai kesimpulan yang berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Toeri

Untuk memberikan kejelasan dan pemahaman dalam pembahasan tema yang diangkat, penulis telah mengaplikasikan beberapa konsep dan teori yang relevan, yaitu sebagai berikut.

1. Teori dan Konsep Efektivitas

Kata "efektif" memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*," yang berarti berhasil atau sukses dalam pelaksanaannya. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau dukungan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu organisasi, di mana jika organisasi berhasil mencapai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif.⁷

Menurut The Liang Gie, efektivitas merujuk pada terjadinya efek atau akibat yang diinginkan. Artinya, tindakan seseorang dianggap efektif apabila dapat menghasilkan konsekuensi sesuai dengan keinginan orang tersebut. Setiap pekerjaan yang efisien pada dasarnya juga dianggap efektif, karena dilihat dari segi usaha yang diinginkan setelah mencapai tujuan, bahkan dengan penggunaan unsur minimal.⁸ Sementara itu, pandangan Georgopolus dan Tannenbaum menyatakan bahwa efektivitas, jika dilihat

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 134

⁸ The Liang Gie, *Adminitrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 2

dari sudut pencapaian tujuan, mengharuskan suatu organisasi untuk mempertimbangkan tidak hanya sasaran organisasi, melainkan juga proses pemeliharaan diri dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus melibatkan pertimbangan terkait dengan tantangan dalam mencapai sasaran dan tujuan.⁹

Dan dalam Pandangan Sondang P. Siagian tentang teori efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, prasarana, dan dana dalam jumlah yang telah ditetapkan secara sadar sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan kualitas yang sesuai dan tepat waktu.¹⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, meliputi:¹¹

- a. sifat hukum itu sendiri (Undang-Undang),
- b. pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (penegak hukum),
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. masyarakat sebagai lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- e. kebudayaan sebagai hasil karya dan rasa yang muncul dari pemikiran manusia dalam kehidupan sosial

⁹ Georgepolus dan Tannenbaum, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 50.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke-16 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 20

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun standar atau parameter terkait dengan pencapaian tujuan yang efektif atau tidak, sebagaimana dijelaskan oleh Sondang P. Siagian, melibatkan:¹²

- a. Keterangkasn tujuan yang ingin dicapai,
- b. Keterangkasn strategi untuk mencapai tujuan,
- c. Proses analisis data dalam merumuskan kebijakan yang kuat,
- d. Perencanaan yang teliti,
- e. Penyusunan program yang sesuai,
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan,
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif.

2. IKD (Identitas Kependudukan Digital)

IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang disebut dengan KTP Digital merupakan program inovasi Kementrian dalam melalui Dierjen kependudukan dan pencatatan sipil. KTP Digital merupakan digitalisasi KTP-EL kedalamNegeri handphone (android). IKD telah diatur dala Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian dalam Negeri ialah agar mempermudah dan mempercepat transaksi dan pelayanan publik

¹² Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 77



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk digital serta mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Didalam peraturan tersebut terdapat 6 bab dan 27 pasal. Pada bab ke 2 mengenai standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko ktp-el. Pada implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 dimana salah satunya adalah penerapan identitas kependudukan digital (IKD).¹³

Fiqh Siyasah

a. Penegrtian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang berbahasa arab, yaitu fiqih dan juga siyasah. Secara etimologis fiqih merupakan penjelasan-penjelasan mengenai pengertian atau pemahaman dari maksud sipembicara yang dilakukan secara mendalam. Secara terminologis, para ulama memberikan defenisi yaitu, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syarak terhadap amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Secara sederhana fiqh berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum agama islam yang didapatkan dari al-qur'an, dan hadist yang dilakukan oleh para mujtahid dengan cara ijtihad.

Fiqh Siyasah, terbentuk dari dua suku kata dalam bahasa Arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Dari segi etimologi, fiqih merujuk pada penjelasan mendalam mengenai pemahaman atau maksud dari

¹³ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital.



pembicara.¹⁴ Sedangkan dari segi terminologi, para ulama memberikan definisi bahwa fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syariat terkait dengan amal perbuatan, yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dapat dipahami bahwa fiqh dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang didapatkan dari Al-Qur'an dan Hadis, dilakukan oleh para mujtahid muslim melalui jalan ijtihad.¹⁵ Abu Zahra juga memberikan definisi tentang fiqh yang sejalan dengan konsep tersebut;

الفقه : العلم با لاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang diorganisir dan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dengan menggunakan metode ijtihad. Ulama usuli memberikan definisi istilah tentang fiqh, yaitu, ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariah, memiliki sifat furu'iyah amaliah, dan berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

Fiqh melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Selain membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), fiqh juga mengulas tentang interaksi antar sesama manusia (muamalah). Dalam konteks muamalah, terdapat pembagian yang melibatkan jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), muraf'at

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 1997), cet. ke-1, h. 23

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Op cit.* h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).¹⁶

Kata siyasah yang berasal dari kalimat ساس- يسوس- سياسة

Yang berbentuk kalimat masdar yang artinya adalah mengatur, mengadakan, atau juga membuat keputusan. Dalam kamus *Al- Munjid* dan Lisan al-Arabi kata *siyasah* sendiri diartikan sebagai pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, dan juga pengawasan.¹⁷

Dalam terminologi, Abdul Wahab Khallaf menguraikan bahwa siyasah adalah suatu pengaturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjaga ketertiban, mengatur kemaslahatan, dan mengendalikan keadaan. Lois Ma'luf, sementara itu, memberikan definisi siyasah sebagai cara untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.¹⁸

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Imam al-Mawardi berpendapat mengenai cakupan studi fiqh siyasah, sebagaimana dicatat dalam bukunya yang berjudul "al-Ahkam al-Sulthaniyyah". Beberapa aspek yang dibahasnya meliputi:

- 1) Siyasah Dusturiyah.
- 2) Siyasah Maliyah.
- 3) Siyasah Qodo'iyah.
- 4) Siyasah Harbiyyah.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4

¹⁷ Syarial Dedi, Mabur Syah, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 1-4.

¹⁸ *Op Cit*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Siyasa Idariyyah.¹⁹

Sementara itu, ulama asal Indonesia, Hasbi Ash Shiddiqey, menyajikan pembagian ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bagian, yakni:

- 1) Siyasa Dusturiyah Syari'iyah, yang melibatkan politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Siyasa Tasri'iyah Syari'iyah, yang terkait dengan politik hukum.
- 3) Siyasa Qhodo'iyah Syar'iyya, yang menyangkut politik peradilan.
- 4) Siyasa Maliyah Syar'iyyah, yang mencakup politik ekonomi dan moneter.
- 5) Siyasa Dauliyah Syar'iyyah, yang membahas politik hubungan internasional.
- 6) Siyasa Tanfinziyah Syar'iyyah, yang terfokus pada politik pelaksanaan perundang-undangan.
- 7) Siyasa Harbiyah, yang terkait dengan politik peperangan.
- 8) Siyasa Idariyyah Syar'iyyah, yang melibatkan politik administrasi Negara.²⁰

c. Fiqh Siyasa Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal kata dari Dusturi yang diartikan sebagai konstitusi, sebuah kata yang berasal dari Persia yang pemahamannya seseorang yang memiliki wewenang dibidang politik maupun agama. Sedangkan menurut istilah Dustur yang berarti adalah

¹⁹ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Pemerintah*, Vol. 16 Nomor 1, Agustus 2016, h. 310-311.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Op Cit*, h. 15



sebuah kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerja sama anatar masyarakat dengan Negara baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Siyasah Dusturiyah merupakan bahagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara, didalamnya juga membahas masalah konsep dari konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro, dalam siyasah dusturiyah membahas juga mengenai konsep Negara hukum dalam siyasah dan juga hubungan symbiotic antara warga Negara dan pemerintahan.

Menurut Muhammad Iqbal, istilah "Dusturi" diartikan sebagai konstitusi, kata tersebut berasal dari Persia yang merujuk pada pemahaman seseorang yang memiliki kewenangan dalam bidang politik maupun agama. Adapaun, dalam konteks istilah, "Dustur" diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan Negara, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Siyasah Dusturiyah, sebagai bagian dari Fiqh Siyasah, membahas perundang-undangan Negara, mencakup konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syuro. Dalam konteks siyasah dusturiyah, juga dibahas konsep Negara hukum dan hubungan simbiotik antara warga Negara dan pemerintahan

Maksud dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku manusia, dan peraturan tersebut seharusnya dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Dalam konteks siyasah Dusturiyah yang terkait dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi perundang-undangan, harus berlandaskan pada teks hukum (nash) dan juga prinsip *jalbu al masholih wa dar'u al mafasid*, yaitu, mengambil manfaat dan menolak kerugian.²¹

Dalam setiap permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat umat Islam, aspek yang sangat penting adalah pemahaman mengenai fiqh siyasah. Kedudukan fiqh siyasah memiliki peran kunci dalam menetapkan kebijakan politik yang dapat diimplementasikan secara praktis dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Tanpa keberadaan kebijakan politik dari pemerintah, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang menjadi dasar, batang, dan ranting, yang dalam maknanya mencegah umat Islam dari setiap situasi yang dapat merugikan mereka.²²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada judul yang telah diteliti sebelumnya dengan menggunakan beberapa penelitian yang menjadi acuan dan referensi. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi sumber rujukan penulis dalam menjalankan penelitian ini.

1. Skripsi Fatimatus Sahro menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing*

²¹ Ali Akbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semesta Akhara, 2019). h. 11

²² Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya E. (Pekalongan, 2019). h. 8



Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP-EL, namun masih terdapat praktik pungutan liar oleh sebagian orang dengan dalih percepatan penerbitan KTP-EL. Dalam konteks tinjauan siyasah duturiyah, Dinas tersebut dianggap sudah baik karena telah mematuhi amanat UU No. 25 Tahun 2009.²³

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis melibatkan Skripsi membahas pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, sementara penulis meneliti efektivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dari Dasar hukum positif yang digunakan skripsi adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sedangkan penulis menggunakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital dan

²³ Fatiamatus Sahro, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*," (Skripsi SH, UIN Suska, Riau, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga Skripsi menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penelitian penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi pada tahun 2021 dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah*". Penelitian ini mengusung pendekatan normatif yuridis dengan metode sociolegal research, yang melibatkan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil akhir dari skripsi menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Layanan Daring (SILAYDA) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan kemudahan masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam mengurus pembuatan E-KTP melalui sistem daring SILAYDA.²⁴

Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis melibatkan Skripsi membahas efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, sementara penelitian penulis membahas pada efektivitas pelaksanaan IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan serta Skripsi tidak berlandaskan dasar hukum positif, hanya mengandalkan analisis fiqh siyasah. Sementara penelitian penulis tidak hanya berdasarkan perspektif

²⁴Ary Ananda Pane, "*Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah*," (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidimpuan, 2021).

fiqh siyasah, tetapi juga mengacu pada dasar hukum positif, yaitu Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital dan juga Skripsi menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, sedangkan penelitian penulis melibatkan jenis penelitian yuridis empiris.

3. Seorang mahasiswa dari Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul "*Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil akhir dari skripsi menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan program E-KTP dapat dianggap baik.²⁵

Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis melibatkan skripsi membahas efektivitas pelayanan perekaman E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018, sementara penelitian penulis membahas pada efektivitas pelaksanaan IKD (Identitas Pelaksanaan Digital) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan selain dari itu juga skripsi yang dibahas tidak memiliki dasar hukum, sedangkan penelitian penulis didasarkan pada

²⁵ M. Guntur Merdika Hadi, "*Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018*," (Skripsi, S.IP, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif, khususnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital dan juga melibatkan perspektif fiqh siyasah Skripsi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sementara penelitian penulis melibatkan metode penelitian yuridis empiris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian ini bersifat normatif yuridis dan berpusat pada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, dan asas, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosiologis atau sociolegal, yang menganalisis persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) di lapangan.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan dan Masyarakat Kota Padangsidempuan. Pertimbangan penelitian dilakukan di lokasi ini dikarenakan persoalan penelitian berada pada tempat ini.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat

²⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.²⁷

Subjek dalam penelitian ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, beserta masyarakat yang telah menggunakan aplikasi IKD. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan bisa ditarik sebuah kesimpulan.²⁸ Menurut Arifin dalam penelitian populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun peristiwa yang terjadi. Jadi, populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan yang berusia 17 tahun ke atas.

Dalam penelitian ini tidak semua data dari populasi dikumpulkan. Tetapi cukup mengambil sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik *simple total sampling*.”

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari P. (Banjarmasin, 2011). h. 61

²⁸ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV Hira Te. (Lampung Selatan, 2019). h. 48

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 5 orang yang terdiri dari, 1 orang Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, 3 dari masyarakat yang telah menggunakan aplikasi IKD masyarakat Kota Padangsidempuan yang berusia 17 tahun ke atas dan 1 orang Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

E. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti agar menghasilkan solusi dari permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis sumber data yang digunakan ialah;

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari, yaitu:

- a. Kepala Dinas dan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidempuan;
- b. Masyarakat Kota Padangsidempuan, tepatnya di empat Kecamatan, yaitu: 5 orang di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 5 orang di

³⁰ Rani Rahim dkk, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, Perkumpula. (Peglayungan, 2021). h. 82

Kecamatan Padangsidempuan Selatan, 5 orang di Kecamatan Padangsidempuan Utara, dan 5 orang di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau dari pihak lain, dimana data primer disajikan baik ia dalam bentuk tabel-tabel maupun diagram.³¹ Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Amirin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi ataupun data sebuah penelitian. Sumber data yang bukan asli yang dimaksudkan oleh Amirin adalah sumber data yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Bungin.³² Dalam penelitian data sekunder biasanya sebagai data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan.

3. Sumber Data Tersier

Adalah sumber data yang dijadikan sebagai penunjang untuk sumber data Primer dan Sekunder.

³¹ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aswaja Pre. (Yogyakarta, 2015). h.

³² *Op Cit*, h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya;

1. Observasi, ialah pengumpulan data secara langsung. Dimana peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
2. Wawancara atau *interview*, adalah merupakan salah satu pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.³³
3. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan semacamnya.³⁴

G. Teknis Analisis Data

Adapun tekniik analisis data yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan cara;

1. Deskriptif Kualitatif

Selama proses reduksi atau rangkuman data ini, catatan dilakukan dan kemudian dirangkum untuk mengambil informasi penting yang dapat mengungkapkan masalah. Selanjutnya, data lapangan yang dikumpulkan

³³ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri. (Medan, 2020). h. 69-70

³⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi M. (Yogyakarta, 2015). H.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara deskripsi kualitatif, hasil konstruksinya, atau uraian data lapangan. Jika laporan ini tidak segera dianalisis pada awalnya, tentu akan menjadi lebih sulit. Laporan harus dirangkum, direduksi, dipilah menjadi bagian yang paling penting, difokuskan pada bagian yang paling penting, dan mencari tema atau polanya.³⁵

Display Data

Display data berarti mengategorikan satuan analisis berdasarkan fokus dan elemen masalah yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar dilihat. gambaran lengkap untuk membuat kesimpulan yang tepat.³⁶

³⁵ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93

³⁶ *Ibid*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padang Sidempuan Perspektif Fiqih Siyash ditarik kesimpulan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan ada empat tujuan utama dimana Mengikuti Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mengenai Digitalisasi Kependudukan, Meningkatkan Pemanfaatan Digitalisasi Kependudukan Bagi Penduduk, Mempermudah Dan Mempercepat Transaksi Pelayanan Publik Atau Privat Dalam Bentuk Digital, Mengamankan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Melalui Sistem Autentikasi Guna Mencegah Pemalsuan Dan Kebocoran Data. Sesuai dengan Permendagri hal yang sudah dilakukan dari Tahun 2022 sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat yang menggunakan IKD belum bisa dikatakan merata karena masih sekitar lima puluh persen yang sudah menggunakan IKD dan rata rata dari usia 50 keatas tidak menggunakan IKD dikarenakan tidak paham dan kurangnya penjelasan mengenai IKD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perspektif Fiqih Siyasah dalam Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan masuk dalam kajian siyasah tanfiziyah karena berdasarkan peraturan peraturan. Dalam siyasah tanfiziyah peraturan menjadi landasan dalam menjalankan tugas untuk mendaptkan tujuan yang diharapkan. Kajian fiqih siyasah tanfiziyah terhadap Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal dikarenakan masyarakat belum menggunakan IKD dan masih ada juga yang belum mendapatkan tujuan penting dari IKD.

B. Saran

1. Terhadap Dinas Kependudukan Kota Padangsidempuan dalam menjalankan permendagri Nomor 72 Tahun 2022 semestinya melakukan sosialisasi yang teratur sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pentingnya menggunakan IKD.
2. Kepada Dinas Kependudukan Kota Padangsidempuan dalam melakukan sosialisasi semestinya melibatkan mahasiswa dan juga masyarakat karena bisa membntu dan memudahkan dalam menyebarkan penggunaan IKD.
3. Kepada masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memudahkan melakukan transaksi pelayanan kependudukan mestinya juga menggunakan IKD karena bisa membantu dan memudahkan dalam mendapatkan hasil yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aswaja Pre. (Yogyakarta).
- Akbar, Ali. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Damanah, Garaika. 2019. *Metodologi Penelitian*, CV Hira Te. (Lampung Selatan,).
- Dedi, Syarial. Mabur Syah, dan David. 2019. *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup).
- Georgepolus dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga).
- Ghuffan, dkk. 1991. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Guntur Merdika Hadi, M. 2018. "Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018," (Skripsi, S. IP, Universitas Muhammadiyah, Mataram).
- Hidayatulloh, Syarif. dan Mulyadi. 2017. "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* No. 3, Vol 2.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group).
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kumorotomo, Wahyudi. 1994. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mahmadatun, Siti. 2016. *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, Vol. 16 Nomor 1.
- Mardiasmo. 2007. *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi).
- Marsuki. 2006. *Mendorong Inovasi Melalui Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Ningsapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri. (Medan).
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- P. Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke-16 (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Pane, Ary Ananda. 2021. “Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Siyash,” (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidempuan).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital.
- Purungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), cet. ke-1.
- Rahim, Rani. dkk, 2021. *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, Perkumpula. (Penglayungan).
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari P. (Banjarmasin).
- Ramadan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*, PT Nasya E. (Pekalongan).
- Rezha, Fahmi dkk. 2012. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat”. *jurnal administrasi publik*. Vol 1.
- Sahro, Fatiamatus. 2021. “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik (KTPEL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” (Skripsi SH, UIN Suska, Riau).
- Sitoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi M*. (Yogyakarta).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- The Liang Gie. 2007. *Adminitrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Liberty).



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana upaya disdukcapil kota Padang sidempuan dalam melakukan sosialisasi ikd berdasarkan Permendagri nmr 72 tahun 2022 dikota padang sidempuan?
2. Apa saja sarana dan prasarana yg tersedia di disdukcapil kota Padang sidempuan dalam merealisasikan ikd
3. Apakah sarana dan prasarana di disdukcapil kota Padang sidempuan telah mendukung merealisasikan ikd tersebut coba bapak/ibu jelaskan?
4. Apakah ada pelatihan bagi pegawai dan staf seksi pelayanan di disdukcapil dalam sosialisasi ikd tolong coba bapak/ibu jelaskan?
5. Apakah sosialisasi ikd ini telah dilakukan pada masyarakat tolong bapak / ibu jelaskan bila sudah pernah
6. Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai ikd berdasarkan Permendagri nmr 72 thn 2022
7. Apakah masyarakat dikota padang sidempuan telah menggunakan aplikasi ikd ini
8. Bagaimana kah problem yang ditemui pegawai dan seksi pelayanan disdukcapil kota Padang sidempuan dalam penggunaan ikd ini tolong bapak/ibu jelaskan?
9. Menurut bapak/ibu berapa persenkah masyarakat yang mengetahui dan mengaplikasikan ikd ini
10. Menurut bapak dan ibu Apa saja solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan ikd berdasarkan Permendagri nmr 72 thn 2022 dikota padang sidempuan kita ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Zainuddin
 NIM : 12020414048
 Program Studi : Hukum Tata Negara

(Siyash)Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : ZAINUDDIN
 NIM : 12020414048
 Judul Skripsi : **Efektifitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Sisayah**
 Dosen Pembimbing : Dr. Hendri Sayuti, M. Ag / Dr. H. Suhayib, M. Ag
 Tanggal Uji Turnitin : 2 Desember 2024
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 25 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Desember 2024
 Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA
 NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN CEMPAKA NO. 05 TELP (0634) 23953

PADANG SIDEMPUAN

Website : www.dukcapilpsp.com Email : dukcapilsidempuan@gmail.com Kode Pos : 22725

Padangsidempuan, 19 Agustus 2024

Nomor : 426 / 1308 / CAPIL / 2024
: Biasa
: -
: Penyelesaian Riset

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SUSKA Riau
di

Padangsidempuan

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON
IZIN-RISET/67576 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan
Pengumpul data untuk Bahan Skripsi .

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : ZAINUDDIN

NIM : 12020414958

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jenjang : S1

Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan
Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72
Tahun 2022 Di Kota Padangsidempuan

Telah melaksanakan riset sesuai judul yang bersangkutan, mulai dari
tanggal 16 Juli 2024 s/d 19 Agustus 2024.

Demikian di sampaikan atas Perhatian Bapak diucapkan terima
kasih.



an KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEGA SARI YANTI SIREGAR, SE

NIP.19800126 200502 2 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

: Un/04/F.I/PP.00.9/7100/2024
: Bhsa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAINUDDIN
NIM : 12020414958
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Disdukcapil Kota Padang Sidempuan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Dikota Padang Sidempuan Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dr. H. M. Ag

1006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67575
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP/009/7100/2024** Tanggal **11 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


: **ZAINUDDIN**
 : 12020414958
 : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 : S1
 : PEKANBARU
 : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022 DIKOTA PADANG SIDEMPUAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
 : DISDUKCAPIL KOTA PADANG SIDEMPUAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Ditampilkan Kepada :**
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Gubernur Sumatera Utara
 3. Gubernur Kepulauan Riau di Pekanbaru
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, dengan mencantumkan sumbernya.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.